

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Moh. H. Hasyim Asy'ari¹

¹Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Received: 07 November 2023

Revised: 14 November 2023

Accepted: 05 Desember 2023

Published: 19 Desember 2023

Corresponding Author:

Moh. H. Hasyim Asy'ari

Author Name*:

Moh. H. Hasyim Asy'ari

Email*:

Abstrak: Korupsi masih menjadi permasalahan utama dari negara yang sedang berkembang. Korupsi menjadi permasalahan yang mendasar bahkan mengakar dalam tatanan masyarakat di Indonesia sehingga sulit untuk diberantas. Pemberantasan korupsi telah diupayakan melalui berbagai cara tetapi hingga saat ini korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin diperparah dengan perkembangan zaman serta pola pikir manusia yang mengedepankan kehidupan materiil. Berdasarkan survei laporan akhir tahun 2022 yang dilakukan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menunjukkan bahwa pemberantasan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia menurun dari skor 38 menjadi skor 34 sehingga membuat Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan yang dirilis oleh TI Indonesia, Indonesia saat ini menempati peringkat 1 (satu) atau 3 (tiga) negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara tertinggal jauh dibawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori, konsep serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Tindak pidana korupsi akan menimbulkan kerugian negara tetapi juga penurunan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan proses peradilan tindak pidana korupsi memiliki alokasi biaya yang sangat besar dalam penyelesaiannya. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi agar terciptanya keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Kemanfaatan Hukum, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract : *Corruption is still a major problem in developing countries. Corruption has become a fundamental problem and is even rooted in the fabric of society in Indonesia, making it difficult to eradicate. Corruption eradication has been attempted through various means but until now corruption still thrives in Indonesia. Corruption in Indonesia is further exacerbated by the times and the human mindset that prioritizes material life. Based on the 2022 year-end report survey conducted by ICW (Indonesian Corruption Watch) shows that the eradication of corruption perception index (IPK) in Indonesia decreased from a score of 38 to a score of 34, making Indonesia ranked 110 out of 180 countries. According to records released by TI Indonesia, Indonesia is currently ranked 1 (one) or 3 (three) of the most corrupt countries in the world and in Southeast Asia lags far behind Singapore, Malaysia, Timor Leste, Vietnam and Thailand.*

The research method is normative juridical research. The research was conducted by examining theories, concepts and laws and regulations related to the research. Corruption crimes will cause state losses but also a decrease in the quality of public services. This is because the judicial process of corruption has a very large cost allocation in its settlement. The government needs to reform the law governing the crime of Corruption in order to create a more effective and effective legal system.

Keywords : *Political Law, Corruption, State Finances, Legal Expediency, Public Welfare.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan utama dari negara yang sedang berkembang. Korupsi menjadi permasalahan yang mendasar bahkan mengakar dalam tatanan masyarakat di Indonesia sehingga sulit untuk diberantas. Maraknya korupsi di Indonesia terjadi pada semua aspek dan sektor pembangunan. Apalagi setelah disahkannya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membuat peluang korupsi pada tingkat daerah hingga menembus tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Pada saat ini korupsi tak hanya terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha bahkan telah merambah sampai pada lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.

Pemberantasan korupsi telah diupayakan melalui berbagai cara tetapi hingga saat ini korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin diperparah dengan perkembangan zaman serta pola pikir manusia yang mengedepankan kehidupan materiil. Ukuran kesuksesan seseorang pada saat ini dinilai dari banyaknya modal yang dimiliki sehingga dianggap berhasil. Hal ini tak terlepas dari peran lembaga negara yang seharusnya menjadi lembaga yang menerapkan anti korupsi dan menghindari adanya tindak korupsi merupakan pelaku utama dari kasus korupsi di Indonesia. Sehingga sekeras apapun upaya pemerintah dan masyarakat dalam menghilangkan atau mengurangi tindak pidana korupsi belum bisa terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan survei laporan akhir tahun 2022 yang dilakukan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menunjukkan bahwa pemberantasan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia menurun dari skor 38 menjadi skor 34 sehingga membuat Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan yang dirilis oleh TI Indonesia, Indonesia saat ini menempati peringkat 1 (satu) atau 3 (tiga) negara terkoriup di dunia dan di Asia Tenggara tertinggal jauh dibawah Singapura, Malaysia,

Timor Leste, Vietnam dan Thailand.¹ Turunnya perhatian pemerintah dalam pemberantasan korupsi akhirnya terkonfirmasi ketika terjadi revisi UU KPK dan rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK².

Fakta tersebut menunjukkan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam memberantas korupsi tetap tidak dapat menghindari adanya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembiaran terhadap lembaga yang menangani korupsi, sehingga korupsi tumbuh menggeliat di negara Indonesia. Permasalahan ini juga memperlihatkan bahwa tidak adanya kurangnya *political will* atau ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi juga menghambat pembangunan nasional dikarenakan tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara. Dilansir dari *kompas.id* jumlah kerugian keuangan dan perekonomian negara dari kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2022 mencapai ratusan triliun rupiah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dalam paparannya menyampaikan, sepanjang 2022, Jampidsus Kejagung telah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara ataupun kerugian perekonomian negara yang sangat besar, yakni total mencapai Rp 144 triliun. Kerugian negara tersebut telah dihitung para ahli yang berkompeten di bidangnya. "Total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 33.093.247.274.458 dan 61.948.550,97 dollar Amerika Serikat (AS). Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109.550.602.210.093," kata Febri³.

¹ (29 Juni 2023). Laporan Akhir Tahun ICW 2022. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> diakses 20 Oktober 2023

² *Ibid*.

³ Nobertus Arya Dwiangga Martiar (8 Januari 2023). Korupsi Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah.

Pidana denda, pidana Ganti Rugi yang merupakan pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berjalan tidak efektif itu dapat dibuktikan dengan total pengembalian kerugian negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pidana tambahan hanya 2,6% dari total keseluruhan. Berdasarkan data tersebut diperlukan adanya arah baru dalam pembentukan kebijakan penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori, konsep serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang

Tindak pidana korupsi sangat berdampak pada perekonomian suatu negara dikarenakan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian ini dapat menjadi hambatan dalam pembangunan nasional sehingga harus diberantas sebagai upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan⁴ menyatakan bahwa kerugian negara adalah :

“Kekurangan surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/08/dampak-korupsi-rugikan-negara-ratudampak-korupsi-rugikan-negara-ratusan-triliun-san-triliun> diakses 20 Oktober 2023.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654.

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur dari kerugian negara diantaranya⁵

- a. adanya pelaku/ penanggung jawab;
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
- c. kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
- d. tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- e. serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi termuat didalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) yang dikelompokkan kedalam tujuh bentuk diantaranya adalah

- a. Merugikan keuangan negara (Pasal 1 dan pasal 3)
- b. Suap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a,b, c dan d, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 13.
- c. Gratifikasi (Pasal 12 B jo, Pasal 12 C)
- d. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c)
- e. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h).
- f. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 23 huruf i).

Tetapi dari banyaknya ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi termuat didalam UU Tipikor, ketentuan yang mengatur mengenai “merugikan keuangan negara” hanya terkandung didalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Walaupun hanya termuat didalam dua pasal,

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. 11

pasal ini seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi kerugian negara harus memenuhi unsur tersebut agar dapat ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun dalam melaksanakan tuntutan terdapat tahapan penyelesaian ganti rugi diantaranya adalah⁶

1. Kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Kerugian yang tidak dapat dituntut, yakni kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa (*force majeure*).

2. Urgensi Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Masuknya unsur “merugikan keuangan negara” didalam delik tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Mulai dari multi tafsir definisi keuangan negara dan kerugian negara, kewenangan penghitungan kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara korupsi, dan hingga belum maksimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi. Hingga saat ini hukum yang mengatur tindak pidana korupsi masih sangat lemah untuk menekan angka korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari ancaman pidana minimum dan maksimum yang tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Tuntutan tindakan pidana korupsi kerugian negara yang termuat didalam undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini memuat mengenai larangan bagi setiap orang warga Indonesia terlepas dari jabatan yang diduduki ataupun memiliki kewenangan tertentu apabila terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana minimum (empat) tahun.

Pada pasal 3 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini memberikan larangan bagi setiap orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak memandang status jabatan atau kewenangan yang dimilikinya apabila melakukan kerugian negara dapat dipidana penjara minimum 1 (satu) tahun.

Sanksi ancaman pidana seyogyanya dapat memberikan efek jera dan menimbulkan rasa ketakutan untuk melakukan hal tersebut. Selayaknya sanksi pidana minimum penjara untuk menimbulkan efek jera adalah 14 hingga 15 tahun. Selain itu keadilan yang dijunjung dalam undang-undang pada realitanya terealisasi dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Badan SAR Nasional yang menyeret prajurit aktif TNI Marsdya Henri Alfiandi yang

⁶ *Ibid.*

tertangkap tangan melakukan tindak korupsi diadili di Peradilan Militer. Apabila mengacu pada pasal 42 UU KPK, KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kekebalan hukum bagi beberapa orang yang memiliki kedudukan tertentu. Kasus ini tentu saja akan berdampak pada citra KPK yang tidak tegas dalam memerangi korupsi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. KPK selanjutnya bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak manapun dengan dukungan penuh lembaga pemerintah.

Tentu saja hal ini tak sejalan dengan tujuan hukum untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Adanya ketidakadilan tersebut juga bertentangan dengan Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut *Black's Law Dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai "*The act of putting such as a law into effect ; The execution of a law*" (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum). Penegakan hukum secara konkrit merupakan berlakunya hukum positif didalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Perwujudan keadilan dapat juga dilaksanakan melalui pemulihan (rehabilitasi) keuangan negara dengan Perampasan Aset dari pelaku korupsi. Sanksi tegas tersebut untuk mengembalikan aset negara tanpa harus menunggu adanya putusan sidang. Aset yang dirampas akan dimasukkan ke kas negara sesuai dengan jumlah kerugian yang negara alami.

3. Konsep Ideal Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Serta Kesejahteraan Masyarakat

Tindak pidana korupsi akan menimbulkan kerugian negara tetapi juga penurunan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan proses peradilan tindak pidana korupsi memiliki alokasi biaya yang cukup banyak dalam penyelesaiannya. Alokasi biaya setiap lembaga hukum berbeda seperti tindak pidana korupsi di Kejaksaan akan diproses hingga tuntas mempunyai biaya 200 juta rupiah dengan rincian 25 juta rupiah tahap penyelidikan; 50 juta tahap penyidikan; 100 juta tahap penuntutan. Sisanya 25 juta lagi dipakai sebagai eksekusi putusan. Pada kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan akan berjumlah Rp. 208 juta per perkara. Secara tak langsung tindak pidana korupsi akan berdampak langsung pada masyarakat, dikarenakan penggunaan pajak negara yang digunakan untuk menanganai tindak pidana korupsi. Padahal pajak negara tersebut seharusnya bisa diarahkan dalam pembangunan di Indonesia. Kerugian ini dikenal dengan "biaya sosial korupsi" yang tidak setimpal dengan hukuman dan denda yang dibebankan kepada pelaku korupsi.

Biaya sosial korupsi bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Dampak ini timbul bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Biaya ini termasuk ongkos pencegahan korupsi, proses hukum pelaku korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan, bahkan biaya untuk menghidupi koruptor di penjara. Harga yang harus dibayar koruptor atas kejahatan mereka ternyata tidak setimpal dengan nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat. Catatan KPK, dalam rentang 2001-2012 kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai Rp168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan Rp15 triliun dengan 153 triliun ditanggung oleh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa pembebanan biaya sosial korupsi sebagai bagian dari pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui revisi Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahkan mengganti Total UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yg di ubah ke dg UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan TP Korupsi. Selanjutnya juga sangat perlu menerbitkan UU PERAMPASAN ASET para yg di Duga para Koruptor saat perkara naik ke Tahap Penyidikan. Selanjutnya Pengembalian aset kerugian negara juga dapat dilakukan dengan menyita semua aset dan harta yang diperoleh dari perilaku kejahatan para koruptor untuk memiskin koruptor tsb. Cara ini akan menimbulkan efek jera bagi pelaku ataupun masyarakat. Efek jera juga dapat dilaksanakan dengan penambahan masa minimum dan maksimum ancaman sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang awalnya hanya 1 tahun minimum pemidanaannya di rubah menjadi 15 tahun minimum pemidanaannya dengan tidak mengacu kepada jumlah kerugian keuangan negara, namun berapapun kerugian keuangan negara maka minimal 15 tahun sangsi pidananya dengan ancaman Hukuman Mati. Pemerintah juga perlu memperkuat posisi KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi agar terbebas dari segala intervensi dan kepentingan suatu golongan tertentu.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi akan menimbulkan kerugian negara tetapi juga penurunan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan proses peradilan tindak pidana korupsi memiliki alokasi biaya yang sangat besar dalam penyelesaiannya. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi agar terciptanya keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018).
- Indonesia, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654.
- Laporan Akhir Tahun ICW. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> diakses 20 Oktober 2023 diakses pada 29 Juni 2023. (2022).
- Robertus Arya Dwiangga. Korupsi Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/08/dampak-korupsi-rugikan-negara-ratusan-triliun-san-triliun> diakses 20 Oktober 2023. Martiar (2023).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.